

BAB I PENDAHULUAN

Istilah kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat Indonesia. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. "Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan".¹ Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikannya.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 yang menyatakan kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dari ketentuan bunyi Pasal 1 angka 11 di atas jelas terlihat bahwa kredit yang dimaksudkan disini adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah setelah keduanya mengadakan perjanjian. Kredit diberikan dengan dasar tujuan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi. Oleh karena itu pemberian

¹Thomas Suyatno, et. all, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 14.

kredit dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut tersimpul unsur keamanan, dan sekaligus juga keuntungan dari suatu kredit dan kedua unsur tersebut saling berkaitan.

Keuntungan yang merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena landasan Falsafah negara kita adalah Pancasila maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk :

1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan,
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Sebagai lokasi kajian penelitian ini yaitu PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda yang juga sebagai salah satu bank milik pemerintah, maka pada dasarnya tujuan yang sebagaimana dijelaskan di atas adalah sangat sinkron dalam perjalanan bank ini. Karena selain memberikan kredit kepada para pengusaha (kuat.